



PENGUMUMAN

NOMOR : 211/PL.01.7-BA/7271/2024

**TENTANG
HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		DANA KAMPANYE		
				MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	29/03/2024	22:29:42	√		Rp	Rp	Rp
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	29/03/2024	12:23:44	√		Rp 2.100.000,00	Rp 2.100.000,00	Rp 0,00
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	29/03/2024	23:29:54	√		Rp 0,00	Rp 490.000,00	Rp -490.000,00
4.	Partai Golongan Karya	29/03/2024	14:33:02	√		Rp 2.050.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 50.000,00
5.	Partai Nasdem	29/03/2024	12:58:03	√		Rp 200.225,00	Rp 200.225,00	Rp 0,00

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		DANA KAMPANYE		
				MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	PENERIMAAN	PENGELUAKAN	SALDO
6.	Partai Buruh	29/03/2024	14:15:00	√		Rp 2.261.000,00	Rp 2.261.000,00	Rp 0,00
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	29/03/2024	22:40:21	√		Rp 185.074,00	Rp 185.074,00	Rp 0,00
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	29/03/2024	20:21:44	√		Rp 100.221.111,00	Rp 100.032.421,00	Rp 188.690,00
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	30/03/2024	14:31:24	√		Rp 1.800.000,00	Rp 1.211.000,00	Rp 589.000,00
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	29/03/2024	19:40:53	√		Rp 1.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 700.000,00
11.	Partai Garda Republik Indonesia	01/04/2024	12:00:22	√		Rp 1.803.500,00	Rp 1.803.500,00	Rp 0,00
12.	Partai Amanat Nasional	29/03/2024	12:05:26	√		Rp 5.842.519,00	Rp 5.707.500,00	Rp 135.019,00
13	Partai Bulan Bintang	29/03/2024	13:53:30	√		Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp 0,00
14.	Partai Demokrat	29/03/2024	12:28:36	√		Rp 1.000.065,00	Rp 1.000.065,00	Rp 0,00
15.	Partai Solidaritas Indonesia	29/03/2024	21:18:43	√		Rp 27.016.656,00	Rp 27.016.656,00	Rp 0,00

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		DANA KAMPANYE		
				MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
16.	PARTAI PERINDO	29/03/2024	16:41:31	√		Rp 97.592.500,00	Rp 97.592.488,00	Rp 12,00
17.	Partai Persatuan Pembangunan	29/03/2024	23:49:01	√		Rp 19.100.560,00	Rp 18.920.000,00	Rp 180.560,00
18.	Partai Ummat	29/03/2024	13:09:30	√		Rp 6.220.000,00	Rp 6.131.000,00	Rp 89.000,00

Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan Laporan Asurans Independen, Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, dan Formulir Aserasi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.



KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU



Idrus

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAFORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN PUBLIKASI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor :00010/3.0472/JAL/12/1887/1/II/2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Palu
Di Tempat

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kontrak Nomor 360/PL.01.7-SIK/72/2024, 26 Februari 2024 untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu untuk periode 18 November 2023 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yang terdiri dari:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, dan
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dari pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik

Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye

- a. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- c. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- e. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
- f. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- g. RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
- h. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
- i. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
- j. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 1. RKDK.
 2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
 3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan.
 4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
 5. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
 6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- c. LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

- d. LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- e. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- f. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 1. meninggal dunia.
 2. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
 3. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- g. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari perlampa jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- h. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dari dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- i. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pemeriksaan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- j. Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
 6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye.
 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
 9. Bukti-bukti transaksi penerimaan dari transaksi pengeluaran.
- k. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

6. Formulir 8 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
 9. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
 1. identitas penyumbang.
 2. jumlah sumbangan dana kampanye.
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - c. Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d. LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 1. LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
 2. LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
 3. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 1. RKDK.
 2. Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 3. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK.
 4. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
 5. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 6. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan
 7. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
 - c. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - d. LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - e. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.

- f. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 1. meninggal Dunia.
 2. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
 3. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- g. Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- h. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- i. Penyerahan LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilengkapi dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 2. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 6. Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 7. Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
 9. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup.
 10. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
- k. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 1. Partai Politik
 2. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan, dan
 3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah.
- l. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan.
- m. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- n. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

- o. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- p. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- q. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- r. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- s. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- t. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dari diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- u. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- v. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini.
 - 1. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan dan
 - 2. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- w. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - 1. Pembiayaan aktivitas kampanye.
 - 2. Pembayaran hutang. Dan
 - 3. Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.
- x. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Aaurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan alfai, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut.

Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu

Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu tanggal 28 Feb 2024

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Terdapat 36 calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu. Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain:

Aspek Laporan Dana Kampanye (RKDK/LADK/LPSDK/LPPDK)

1. Saldo awal pembukaan RKDK yang termuat dalam laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran, tidak tercatat pada LADK dan LPPDK Partai Politik, hal tersebut tidak sesuai

dengan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

2. Terdapat Penerimaan dan Pengeluaran pada LADK dan LPPDK, akan tetapi tidak tercatat dalam daftar penerimaan dan laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (1), (4) dan Pasal 50 ayat (1), (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
3. Jumlah penerimaan dan pengeluaran pada LPPDK Calon Anggota Legislatif tidak sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari calon anggota legislatif dalam LPPDK Partai Politik. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (3)

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asesri Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,

Kantor Akuntan Publik

JOJO SUNARJO & REKAN



Muhammad, M.Ne., CA., CPA., CACP., CPI

Rekan Akuntan Publik

Izin Akuntan Publik : AP.1887

22 Maret 2024



ASERSI PESERTA PEMILIHAN UMUM



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: H. NANANG, S.P., M.A.P.
 Alamat: JL. R.E. MARTADINATA NO. 121 TONDO
 Nomor Induk Kependudukan: 7271011807790002
 Jabatan: Ketua
2. Nama: AFIDAH HASYIM, S.H.
 Alamat: JL. MELATI
 Nomor Induk Kependudukan: 7271037101790006
 Jabatan: Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dan Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK, b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehannya, c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan, d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK, e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b Pembukuan Dana Kampanye terpisah dan pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dibukukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE, 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Buku-buku transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN, 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Pertepatan Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. ROKK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asesri atas Laporan Dana Kampanye	18 Tahun 2023.	
2	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang diunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dan pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
3	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang diunjuk oleh KPU dengan menyerahkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Pasal 63 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran		PATUH
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye; b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut; a. Tidak mengguhakan sumbangan tersebut. b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023	PATUH
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dan pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(H. NANANG, S.P., M.A.P.)



PALU, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(AFIDAHASYIM, S.H.)



**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM**

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Partai	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	100.288.500
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	100.288.500
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	0	0	100.288.500

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1	Rapat Umum	0	0	0
2	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	100.288.500
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	100.288.500
C	Utang			
1	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2	Kas di Bendahara	0		
3	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(H. NANIANG S.P., M.A.P.)



PALU, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(AFRIANTI HASYIM, S.H.)





KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menkeu RI No : 26/KM.1/2020

Izin Akuntan Publik : Keputusan Menkeu RI No : 519/KM.1/2019

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 011/DMR/DAKAM-LAJ.SULTENG/III/2024

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pelu

Di -

Tempat

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor: 361/PL.01.7-SPK/72/2024 tanggal 26 Februari 2024 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terdiri dari:



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menteri RI No : 26/KM.1/2020
Izin Akuntan Publik : Keputusan Menteri RI No : 519/KM.1/2019

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penentuan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Peraturan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
 2. ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 3. ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 4. ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menteri RI No : 26/KM.1/2020
Izin Akuntan Publik : Keputusan Menteri RI No : 519/KM.1/2019

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
2. ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
3. Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
2. ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
3. Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023 yang memuat Informasi :

1. RKDK ;
2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
5. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menkeu RI No : 26/KM.1/2020

Izin Akuntan Publik : Keputusan Menkeu RI No : 519/KM.1/2019

2. ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
3. ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
4. ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
5. Ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia.
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 1. ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 2. ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 3. ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 4. ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menkeu RI No : 26/KM.1/2020

Izin Akuntan Publik : Keputusan Menkeu RI No : 619/KM.1/2019

- d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
 - f) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye.
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
5. Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi :
 - 1) identitas penyumbang.
 - 2) jumlah sumbangan dana kampanye.
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menteri RI No : 26/KM.1/2020
Izin Akuntan Publik : Keputusan Menteri RI No : 519/KM.1/2019

2. ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
3. Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
 - b) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - a. Muatan Informasi Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat Informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 - 3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK.
 - 4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan
 - 7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
 2. ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 3. ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 4. ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 5. ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia.
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menteri RI No : 26/KM.1/2020

Izin Akuntan Publik : Keputusan Menteri RI No : 519/KM.1/2019

- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1. ayat (3), Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 1. ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 2. ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
 3. Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - f) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - g) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup.
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 :
1. Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik.
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan, dan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menteri RI No : 36/KM.1/2020
Izin Akuntan Publik : Keputusan Menteri RI No : 519/KM.1/2019

- c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah.
2. Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 3. Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 4. Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 5. Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 6. Pasal 49 ayat (2) huruf c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 7. Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 8. Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2 Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menteri RI No : 26/KM.1/2020
Izin Akuntan Publik : Keputusan Menteri RI No : 519/KM.1/2019

- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan, dan
 - 2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023 :
1. ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye.
 - b) Pembayaran hutang, dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.
 2. Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menteri RI No : 26/KM.1/2020

Izin Akuntan Publik : Keputusan Menteri RI No : 519/KM.1/2019

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau Informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemijuan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tertanggal 22 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP : Keputusan Menteri RI No : 26/KM.1/2020

Izin Akuntan Publik : Keputusan Menteri RI No : 519/KM.1/2019

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi Ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Basis Adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Palu selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain :

- Periode akhir pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu tanggal 05 Januari 2024.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Palu** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, **tidak patuh** terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

DIAN MAYAFATY RAUF



Dian Mayafaty Rauf, SE., ME., Ak., CA., CPA

Nomor Register AP : 1646

Kendari, 26 Maret 2024



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : H. ANDI NUR B. LAMAKARATE
Alamat : JL. SELAR NO. 25 RT 002 / RW 001 KEL. LERE KEC. PALU BARAT KOTA PALU
Nomor Induk Kependudukan : 7271022810800005
Jabatan : Ketua
2. Nama : ALFIAN CHANIAGO, SE
Alamat : JL. TOMBOLOTUTU LRG. KALANTARO RT 003/RT 001 KEL. TALISE VALANGGUNI KEC. MANTIKULORE KOTA PALU
Nomor Induk Kependudukan : 7271011208790001
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KE PATIHAN	PENATUTAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menampatkan Penawaran Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
3.	Pencatutan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah pencatutan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan pencatutan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat penyelesaian dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyajikan LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehannya; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	URUTAN KE PATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		6. Pembukaan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	Passal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
3	Penyerahan LADK	8. Kami menyerahkan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai penyimpan data dan dokumen LADK yang lengkap melalui Skadeka	Passal 31 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		9. Kami menyerahkan LADK sekurang paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jajak pendapat Kampanye Pemilu dalam bentuk fisik umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Passal 31 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		10. Apabila terdapat pertukaran, maka kami menyerahkan LADK pertukaran kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Skadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima laris pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Passal 31 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
4	Kelengkapan	8. Kami menyerahkan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBER DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 9. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rkening Koran Rkening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyajikan LPPDK yang memuat informasi: a. RSDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	MAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RRDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atau Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 49 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadaku.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pengumuman suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E.	Kerjasama Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/Kekekangan Sumbangan	Kami membatasi jumlah maksimal besaran penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk dalam pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	2.100.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	320.200.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	2.100.000	0	320.200.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	2.100.000	0	320.200.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	LABA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapel Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbata	2.000.000	0	0
3.	Pertemuan Tetap Meja	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Masa Cetak, Media Masa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	85.000	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	15.000	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	320.200.000
	TOTAL PENGELUARAN	2.100.000	0	320.200.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2	Kas di Bendahara	0		
3	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

(H. ANDI NUR B. LAMAKARATE)

Palu, 22 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

(ALFIAN CHANIAGO, SE)

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI)
PUBLIKASI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
KOTA PALU
PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PEMBINA DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ACHMAD ALAYDRUS**
 Alamat : **BTN PALU NAGAYA BLOK D NO 12 PALU**
 Nomor Induk Kependudukan : **7271020101750001**
 Jabatan : **Ketua**
2. Nama : **ARHANI ARSYAD**
 Alamat : **JL. BANTENG RAYA**
 Nomor Induk Kependudukan : **7371104710720004**
 Jabatan : **Bendahara**

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kesetiaan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Paragraf 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum ditulainya masa Kampanye	Paragraf 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota	Paragraf 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	patuh

NO	KAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	PATUH
2	Pembatasan Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari pendanaan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	PATUH

NO	NAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		e. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye sebelum dimulai sebelum periode pembukuan, d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RPDD; e. Nomor pajak wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu, f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Aneksa atas Laporan Dana Kampanye	18 Tahun 2023	PATUH
2	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
3	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Siakdes.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 18 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE, 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Persyaratan Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonperorangan.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

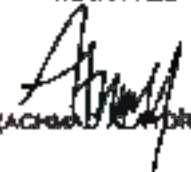
NO	KAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampayn menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Siadeks;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampayn Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Siadeks paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima lende pengembalian dan berita acara hasil pemeriksaan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPAYN; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAYN; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPAYN; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAYN SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN; b) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampayn; dan c) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu	Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
8	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyampaikan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas kampanye termasuk pembelian barang dari atau pembayaran jasa b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(ACHMAD K. ANDRUS)



KOTA PALU, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(ARIF M. ARSYAD)



MUHAMMAD NAUFAL

Registered Public Accountant

Licence Number : 382 / KML / 2023

Mirah Delima Regency Blok B No. 6

Kotabaru Dnyorejo Gresik, Jawa Timur 61177

Telp. : (031) 7505507 - Email : kap.naufalcpa@gmail.com

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : D0020/Z.1424/11/1942-1/1/HU/2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Kota Palu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi tengah berdasarkan Kontrak Nomor 362/PL.01.7-SPK/72/2024 tanggal 29 Februari 2024. untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu untuk periode tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1180 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

Untuk selanjutnya peraturan di atas kami disebut sebagai "**Peraturan Dana Kampanye**".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penanaman dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kota Palu,
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kota Palu; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Palu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

- 1) Pembukaan – Pasal 37 ayat (2), (3), (4) dan (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - (a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum.
 - (b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - (c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU
 - (d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkungannya
- 2) Pengelolaan – Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - (a) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Partai Politik
 - (b) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu
 - (c) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian
- 3) Penutupan – Pasal 38 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 37 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - (a) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KPU.
 - (b) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
 - (c) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan buku penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

- 1) Muatan Informasi – Pasal 46 ayat (1), 3, 4 dan 6 PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - (a) RKDK;
 - (b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - (c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - (d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - (e) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - (f) Buku penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Periode Pembukuan – Pasal 47 ayat (2), (3), (7), (8) dan (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - (a) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;

- (b) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
 - (c) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - (d) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - (e) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
 - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- 3) Kelengkapan Dan Penyampaian – Pasal 51 ayat (4), (3), (7), dan Pasal 47 ayat (4) dan (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023
- (a) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - (b) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikedeka;
 - (c) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikedeka paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - (d) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - (e) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang terdiri atas:
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- 1) Muatan Informasi – Pasal 48 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
 - (a) identitas penyumbang;
 - (b) jumlah sumbangan Dana Kampanye.
- 2) Kelengkapan dan Penyampaian Laporan – Pasal 52 ayat (2), (4), dan Pasal 48 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - (a) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - (b) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - (c) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - 2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- 1) Muatan Informasi – Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - (a) RKDK;
 - (b) Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
 - (c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - (d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - (e) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - (f) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (g) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - (h) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- 2) Periode Pembukuan – Pasal 50 ayat (2), (5), (7), (8) dan ayat (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - (a) Partai Politik Peserta Pemilu menetapkan periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KPU yang ditunjuk KPU;
 - (b) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya
 - (c) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan
 - (d) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pengalihan dan Partai Politik yang bersangkutan.
 - (e) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 53 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 50 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - (a) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - (b) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59

- waktu selengkap.
- (c) *Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilengkapi dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:*
- 1) *Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;*
 - 2) *Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;*
 - 3) *Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;*
 - 4) *Formulir 4 Daftar Perseediaan Barang Dana Kampanye;*
 - 5) *Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;*
 - 6) *Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;*
 - 7) *Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;*
 - 8) *Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;*
 - 9) *Surat Pernyataan dari Bank Utama yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;*
 - 10) *Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.*
- (d) *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikannya LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadale untuk dilakukan audit*
- 4) *Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang – Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (8), Pasal 48 ayat(2), Pasal 36 ayat (3), (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023*
- (a) *Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:*
- 1) *Partai Politik;*
 - 2) *Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan*
 - 3) *Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:*
 - a. *Perseorangan;*
 - b. *Kelompok;*
 - c. *Perusahaan, dan/atau*
 - d. *Badan usaha nonpemerintah*
- (b) *Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan;*
- (c) *Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan;*
- (d) *Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat;*
- (e) *Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilengkapi salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- (f) *Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampirkan salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha;*
- (g) *Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang;*
- (h) *Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;*
- (i) *Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.*
- 5) *Pencatatan Penerimaan Sumbangan – Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), PKPU Nomor 18 Tahun 2023*
- (a) *Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan;*
- (b) *Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu*

sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu

- 6) Batasan Kesesuaian Sumbangan – Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini
 - (a) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan
 - (b) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- 7) Sumbangan Yang Dilarang – Pasal 34 ayat (6) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut
 - (a) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud,
 - (b) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU dan
 - (c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir
- 8) Batasan Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 41 ayat (1), pasal 34 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023.
 - (a) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk
 - 1) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - 2) Pembayaran hutang, dan
 - 3) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar
 - (b) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi terdapat keterbatasan yang melekat misalnya pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perencanaan, implementasi pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asasul Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu Tanggal 28 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kota Palu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kota Palu.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

Pemhatian Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Muhammad Naufal



Muhammad Naufal, SE., CPA
Izin Akuntan Publik AP.1942

Tanggal 28 Maret 2024

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

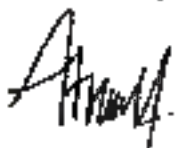
Periode 17 Desember 2022 s/d 10 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	1.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	59.232.500
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	59.232.500
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	1.000.000	0	59.232.500

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	35.000	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	490.000	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	59.232.500
	TOTAL PENGELUARAN	525.000	0	59.232.500
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR.	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	475.000	0	0
2	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(ACHMAD ALAFORUS)



KOTA PALU, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(ARHAMI ARSYAD)



LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PARTAI GOLONGAN KARYA
KOTA PALU

DAN

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
00009/2.0655/SPA3000/DK/0779-1/1/III/2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Di Tempat

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kontrak Nomor 363/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kota Palu untuk periode 16 November 2023 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yang terdiri dari:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kota Palu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Golongan Karya Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
 - d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
 - f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
 - g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
 - h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
 - i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
 - j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK.
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan.
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 - c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

- f) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia.
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
 - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
 - g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
 - j) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan
 - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut:

- 1) identitas penyumbang.
- 2) jumlah sumbangan dana kampanye.
- b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- c) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
 - 2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
 - 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 - 3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
 - 4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan
 - 7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
 - c) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - f) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1) meninggal Dunia.
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
 - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
 - g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

- 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - 7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup.
 - 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
- k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
- 1) Partai Politik.
 - 2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan. dan
 - 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah.
- l) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan.
- m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- o) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non Pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- q) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- r) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas

- kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
 - v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini.
 - 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan. dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
 - w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - 1) Pembiayaan aktivitas kampanye.
 - 2) Pembayaran hutang. dan
 - 3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - x) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Golongan Karya Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Golongan Karya Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Golongan Karya Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Kota Palu

Partai Golongan Karya Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Golongan Karya Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Partai Golongan Karya Kota Palu tanggal 27 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kota Palu dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Golongan Karya Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,
Kantor Akuntan Publik
Drs. Supriadi Laupe



Dr. Supriadi Laupe, M.Si, Ak, CA, CPA
NRAP: 0779

25 Maret 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MUHLIS U. ACA, S. Sos
 Alamat : Jln. G. Gwallise
 Nomor Induk Kependudukan : 7271022106830002
 Jabatan : Ketua
2. Nama : MOH. FAHRUL LABADJO, S.E
 Alamat : Jln. Dato Parnassir No. 43
 Nomor Induk Kependudukan : 7271022211860003
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terdapat dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa Kampanye.	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2	Pengelolaan	Kami menyerahkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU KabupatenKota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum	Pasal 36 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehannya. c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	Passal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadoks;	Passal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Passal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadoks paling lambat 6 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dari berita acara hasil pencermatan dan KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Passal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE. 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE. 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN, 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Paragraf 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Paragraf 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber diperoleh.	Paragraf 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	MAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dari pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; h. Asas-asas Laporan Dana Kampanye	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadika.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,		PATUH

NO	MAL	LOMBUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASRESI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E	Ketentuan Lainnya			
1	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dan etiket lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal (batas) penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye; b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: - Tidak menggunakan sumbangan tersebut; - Menaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan - Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan.</u> - Pembayaran aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. - Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dan pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan - Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

(MUHLIS U. AKA, S.SOS)



Palu, 27 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

(PRON. FARKUL LABADJO, S.E.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI GOLONGAN KARYA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	2.000.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	292.952.763
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	2.000.000	0	292.952.763
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	50.000	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	50.000	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	2.050.000	0	292.952.763

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1	Rapat Umum	0	0	0
2	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	450.000	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	1.550.000	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	292.952.763
	TOTAL PENGELUARAN	2.000.000	0	292.952.763
C	Utang			
1	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		LIANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	50.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

(MUHLIS U. AGA, S.Sos)



Palu, 27 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

(MOH. RAHUL LABADJO, S.E)

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 00003/2.0937/1791/DAKAM-2024/PALU/NASDEM

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kontrak Nomor: 364/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan

sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum .
 - 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,

- 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
- 3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- c. Penutupan, Pasal 38 PKPU no 18 tahun 2023 :
 - 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
 - 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
 - 3) Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 - a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye
 - 4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

- 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 6) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 7) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- 8) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 9) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
 - j) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - k) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - l) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - m) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - n) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - o) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - p) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - q) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
 - r) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan /atau Badan Usaha Nonpemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima

sebelum periode pembukuan;

- 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
 - 3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
 - 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

- a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.

- 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

- 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu

Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah

dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu tertanggal 28 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu Kota Palu selama periode 17 Desember 2022 sd. 22 Februari 2024, antara lain : Asersi A.3 tentang Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Nomor 3 poin (a) yang menyatakan "Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye pada KAP". Namun tanggal penutupan RKDK Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu tidak sesuai dengan peraturan, yaitu ditutup tanggal 22 Februari 2024, yang seharusnya periode penutupan pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas dalam semua hal yang material, Asersi Partai Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

KAP Effendy dan Rekan



Achmad Zaenudin, SE, Ak, CA, CPA
Nomor Register AP. 01791
Bekasi, 27 Maret 2024



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI NASDEM

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DR. HJ. FADLUN A. HAMID SH. MH
 Alamat : JL. RAYA MAMBORO NO. 158
 Nomor Induk Kependudukan : 7271046911600001
 Jabatan : Ketua
2. Nama : NANCY FISCHER
 Alamat : JL. UNA-UNA NO. 83 PALU
 Nomor Induk Kependudukan : 7271034104740004
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1-	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber pendanaan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampayanya menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Passal 42 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayanya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadaku,	Passal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayanya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK diakuisisi paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampayanya Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Passal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayanya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadaku paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima lada pengembalian dan berita acara hasil pemeriksaan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Passal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayanya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampayanya, dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK tersebut dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		PATUH

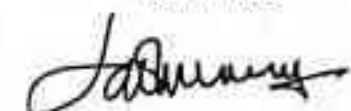
NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penentuan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: - Tidak menggunakan sumbangan tersebut, - Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan - Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> - Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. - Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. - Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kota Palu, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU



(DR. H. FADLUN A. HAMID SH. MH)



Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem
Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU



(NANCY FISCHER)



PARTAI NASDEM

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

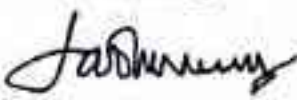
Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	200.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	798.772.037,98
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	200.000	0	798.772.037,98
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	225	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	225	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	200.225	0	798.772.037,98

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
6	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Perkemauan Terbela	0	0	0
3.	Perkemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Pemburan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	200.225	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Ulang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Patpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	798.772.037,98
	TOTAL PENGELUARAN	200.225	0	798.772.037,98
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(DR. HJ. FADLUN A. HAMID SH. MH)



Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem
Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah

Kota Palu, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(NANI FISCHER)

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor : 034/KPU-STH/KAP-AR/III/2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kota Palu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kota Palu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 345/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memvalidasi dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Buruh Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye Partai Buruh Kota Palu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Palu;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Palu; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Buruh Kota Batu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Buruh Kota Batu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 2 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 4) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatananya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,
- 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
- 3) Pasal 36 ayat (3), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukaan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KPU,
- 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
- 3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Mutaun Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukaan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye
- 4) Apabila diterima sebelum periode pembukaan;
- 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

b. Periode Pembukaan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2025.
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pemeriksaan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dari/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
 - 5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

- d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sadeka,
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KPU yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
 - 2) ayat (5), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

- 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ARI Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pen delegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
- 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
- a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
 - 3) ayat (5), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPDOK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
 - 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPDOK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pemungutan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup,
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain

- organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut Informasi Identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan
 - 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asal merkasi.
 - 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:

- a) Pembayaan aktivitas kampanye
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar; dan
- 2) Pasal 34 ayat (4). Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemeriksaan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Buruh Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Buruh Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Buruh Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Buruh Kota Palu

Partai Buruh Kota Palu bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Buruh Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Aseri atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Perikatan Asuransi. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Buruh Kota Palu dari KPU Kota Palu.

Simpulan

Menurut opini kami, Aseri Partai Buruh Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asytans ini hanya kepada KPU Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP ANDERSON & REKAN



Anderson, SM., SE., MM., Ak., CFA., CFI., CPA., ASEAN CPA

No. AP : 1235

Nomor Izin KAP KEP - 759/KM.1/2021

Jakarta, 27 Maret 2024 |



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI BURUH

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hasanah
 Alamat : Layana Indah
 Nomor Induk Kependudukan : 7271017112740005
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Deslinda Todama
 Alamat : Jl. Poros Palu Pantoloan
 Nomor Induk Kependudukan : 7202216312080001
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadaka.	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadaka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengambilan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbalik dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023	
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		
D.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK. e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	
2.	Pembatasan/Kepelebaran Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang meliputi uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: - Tidak menggunakan sumbangan tersebut. - Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan - Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> - Pembayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. - Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. - Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam penghitungan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Hasnah)



Jl. Gunung Watukanjai, 22 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Deslinda Todama)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI BURUH

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	145.000	2.116.000	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	42.795.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	145.000	2.116.000	42.795.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	145.000	2.116.000	42.795.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Takap Muka	0	800.000	0
4.	Pembuatan/Produksi iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	1.258.000	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	145.000	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Uang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	55.000	0
	2) Sumbangan ke Partai Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	42.705.000
	TOTAL PENGELUARAN	145.000	2.116.000	42.705.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

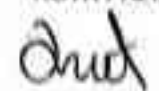
NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Hasnah)



Jl. Gunung Watukanjai, 22 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Deslinda Todama)

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI)
PUBLIKASI
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
KOTA PALU
PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA FALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : Imanul Sa'banl
Alamat : BTN Pakupl Blok N no. 20. Jl. Paramedis Raya. Rt 004/ Rw 005
Nomor Induk Kependudukan : 7271031806810004
Jabatan : Ketua
2. **Nama** : Readi
Alamat : Jl.Sukarno Harta Perum Pesona Nokolalaki BlokE2 No.5 Rt 002/ Rw 015
Nomor Induk Kependudukan : 7271023112680004
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggola DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPFDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dan Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehannya; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Panel Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima lada pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber petolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

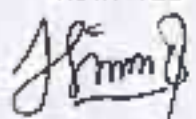
NO	NAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E. Kelentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal balasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye; b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RNDK. e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Aerial atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Paras 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Paras 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Paras 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Paras 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sisdoks.	Paras 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Paras 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami menaati ketentuan sebagai berikut: a. Tidak mengurahkan sumbangan tersebut, b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyserikan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Ismail Sa'banli)



DEWAN PIMPINAN DAERAH
**GELORA
INDONESIA**
KOTA PALU

PALU, 22 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Reda) BENDAHARA

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 00009/2.0858/DAKAM/0277-9/11/2024

Kepada Yth.
 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kota Palu
 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kontrak Nomor 366/PL.01.7-SPK/72/2024 tanggal 29 Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memauditi dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya peraturan di atas kami disebut sebagai "**Peraturan Dana Kampanye**".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1) Pembukaan – Pasal 37 ayat (2), (3), (4) dan (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- (a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum.
- (b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- (c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
- (d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

2) Pengelolaan – Pasal 37 ayat (6), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- (a) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Partai Politik.
- (b) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu.
- (c) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

3) Penutupan – Pasal 38 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 37 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- (a) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukaan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
- (b) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
- (c) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1) Mekanisme Informasi – Pasal 46 ayat (1), 3, 4 dan 8 PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

- (a) RKDK;
- (b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan nomor perolehan;
- (c) Saldo awal pembukaan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan;
- (d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- (e) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- (f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Periode Pembukaan – Pasal 47 ayat (2), (6), (7), (8) dan (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

- (a) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukaan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- (b) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
- (c) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diandatangani oleh calon yang bersangkutan.

- (d) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhadangun tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- (e) Berhadangun tetap meliputi ketentuan:
- 1) meninggal dunia;
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- 3) Kelengkapan Dan Penyampaian - Pasal 51 ayat (4), (3), (7), dan Pasal 47 ayat (4) dan (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- (a) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- (b) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadoka;
- (c) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasungan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadoka paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acura hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- (d) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- (e) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
- 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- 1) Muatan Informasi - Pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
 - (a) identitas penyumbang;
 - (b) jumlah sumbangan Dana Kampanye.
- 2) Kelengkapan dan Penyampaian Laporan - Pasal 52 ayat (2), (4), dan Pasal 49 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023



+622122819661
+6281317090990



ROXON&REKAN.CO.ID
WWW.ROXON.CO.ID



Jl. Taman Raya No. 12
Jakarta Timur
Indonesia

- (a) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadaku.
- (b) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (c) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - 2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- 1) Muatan Informasi – Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - (a) RKDK;
 - (b) Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
 - (c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - (d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - (e) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - (f) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (g) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - (h) Aserai atas Laporan Dana Kampanye.
- 2) Periode Pembukuan – Pasal 50 ayat (2), (6), (7), (8) dan ayat (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - (a) Partai Politik Peserta Pemilu menabdi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang diunjuk KPU;
 - (b) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan ingkatannya;
 - (c) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - (d) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan delegasi dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - (e) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- 3) Kelengkapan Dan Penyampaian – Pasal 53 ayat (3), (4), (6) dan Pasal 50 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - (a) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadaku;
 - (b) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - (c) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah diunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;

- 6) *Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;*
- 7) *Formulir 7 Atribut Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;*
- 8) *Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;*
- 9) *Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah diteliti;*
- 10) *Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;*
- (d) *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sistemleka untuk dilakukan audit*
- 4) **Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang** – Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (8), Pasal 49 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - (a) *Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:*
 - 1) *Partai Politik;*
 - 2) *Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan*
 - 3) *Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:*
 - a. *Perseorangan;*
 - b. *Kelompok;*
 - c. *Perusahaan; dan/atau*
 - d. *Badan usaha nonpemerintah.*
 - (b) *Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan;*
 - (c) *Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan;*
 - (d) *Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat;*
 - (e) *Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak usul masyarakat;*
 - (f) *Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha;*
 - (g) *Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang;*
 - (h) *Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari pihak yang bersangkutan;*
 - (i) *Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang;*- 5) **Pencatatan Penerimaan Sumbangan** – Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - (a) *Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan;*
 - (b) *Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.*
- 6) **Batasan/Kesesuaian Sumbangan** – Pasal 34 ayat (1) dan (2), PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - (a) *Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan;*
 - (b) *Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah;*



+622122819446
+6281117090980



rekan@rekan.co.id
www.rekan.co.id



Jl. Taman Raya No. 12
Jakarta Timur
Indonesia

- 7) **Sumbangan Yang Dilarang** – Pasal 34 ayat (5), PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- (a) *Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;*
 - (b) *wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan*
 - (c) *menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.*
- 8) **Batasan Pengeluaran Dana Kampanye** – Pasal 41 ayat (1), pasal 34 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- (a) *Pengeluaran kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:*
 - 1) *Pembayaran aktivitas kampanye;*
 - 2) *Pembayaran hutang; dan*
 - 3) *Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar*
 - (b) *Setiap di luar pembelian barang yang melebihi batas kewajiban jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan*

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemeriksaan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pembatasan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas keputusan Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 22 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Sekelompok personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kapalor Akuntan Publik
Rexon Nainggolan & Rekan



Rexon Nainggolan, SE., MM., M.Ak., Ph.D., AKCPA, CA
Izin Akuntan Publik AP.0277

Tanggal 28 Maret 2024



+622122619448
+6281317030980



info@rexon.co.id
www.rexon.co.id



Jl. Taman Raya No. 12
Jakarta Timur
10119

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI)

PUBLIKASI

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

KOTA PALU

PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Jakarta, 28 Maret 2024

No. Ref.: 014/AudR/KAPBR-JKT1/III/2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Palu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kontrak nomor 367/PL.01.7-SPK/72/2024, tanggal 29 Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Palu;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Palu, dan

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha: KMK-RI No. 614/KM.1/2020
Member of Global Integrated Assurance | Website: www.kapbudiandrudanrekan.com

Branch Jakarta – Kemayoran
Jl. Utan Panjang 3 No. 10, RT 7/RW 7,
Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640
Tlp. 082110009730 Email : kapbjakarta3@gmail.com



3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria Yang Diterapkan

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- 2) Ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- 3) Ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 4) Ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu pusat, provinsi dan kabupaten/Bangsal membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Bangsal sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
- 2) Ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditank dan/atau dilakukan penggantian, dan
- 3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
- 2) Ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
- 3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, yang memuat informasi:

- 1) RKDK;

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha: KMK-RI No. 514/KM.1/2020
Member of Global Integrated Assurance | Website: www.kapbudiandrudanrekan.com

Branch Jakarta – Kemayoran
Jl. Utan Panjang 3 No. 10, RT. 7/RW. 7,
Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640
Tlp. 082110000730 Email : kapbjakarta3@gmail.com



- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU Nomor 18 Tahun 2023
- 1) Ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
 - 2) Ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Banggai ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
 - 3) Ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Banggai ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - 4) Ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik beralangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - 5) Ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- 1) Ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pusat, provinsi, dan kabupaten/Banggai mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 2) Ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - 3) Ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pemerhatian dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 4) Ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Banggai sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha: KMK-RI No. 514/KM.1/2020
Member of Global Integrated Assurance | Website: www.kapbudiandrudanrekan.com

Branch Jakarta – Kemayoran
Jl. Utan Panjang 3 No. 10, RT.7/RW.7,
Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640
Tlp. 082110000730 Email : kapbjakarta1@gmail.com



- d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
- 5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Banggai sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang; dan
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye.
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - 1) Ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu pusat, provinsi dan kabupaten/Banggai menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - 2) Ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dan awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;



- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Aseri atas Laporan Dana Kampanye.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- 1) Ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu memulai periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum;
 - 2) Ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Banggai ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
 - 3) Ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Banggai ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - 4) Ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - 5) Ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- 1) Ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - 2) Ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pusat, provinsi, dan kabupaten/Banggai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 3) Ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit; dan
 - 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;



- e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d) Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Banggai dari Partai Politik yang bersangkutan, dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan, dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah.
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 6) Pasal 49 ayat (2) huruf c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha: KMK-RJ No. 514/KM.1/2020
Member of Global Integrated Assurance | Website: www.kaphudlandrudanrekan.com

Branch Jakarta – Kemayoran
Jl. Utan Panjang 3 No. 10, RT.7/RW.7
Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640
Tlp: 082110000730 Email : kanbjakarta1@gmail.com



e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, PKPU Nomor 18 Tahun 2023

- 1) Pasal 34 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
- 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib dikompilkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
- 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

- 1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
- 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
- 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Pasal 41 ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Banggai yaitu untuk:
 - a) pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) pembayaran hutang; dan
 - c) pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber data sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha: KMK-RI No. 614/KM.1/2020
Member of Global Integrated Assurance | Website: www.kapbudiandrudanrekan.com

Branch Jakarta – Kemayoran
Jl. Utan Panjang 3 No. 10, RT. 7/RW. 7,
Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640
Tlp. 082110000730 Email: kapbjakarta1@gmail.com



Tanggung Jawab Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu

Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu Tanggal 22 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu dari KPU Kota Palu.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Keadilan Sejahtera Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUDIANDRU DAN REKAN



Maman Abdurrahman, SE., Ak., CPA., ASEAN CPA.
Izin Akuntan Publik No. AP. 1948

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha: KMK-FR No. 514/KM.1/2020
Member of Global Integrated Assurance | Website: www.kapbudiandrudanrekan.com

Branch Jakarta – Kemayoran
Jl. Utan Panjang 3 No. 10, RT. 7/RW. 7,
Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640
Tlp. 082110000730 Email | kapbjakarta1@gmail.com



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMLU

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Isawi, S.Pd.I, M.Pd
 Alamat : Jl. Kerdasong II Lrg 2
 Nomor Induk Kependudukan : 7271020403820001
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Fahnur S. Alkudat, SE
 Alamat : Jl. Alimod Yani Lrg 1 No 12
 Nomor Induk Kependudukan : 7271015705200005
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	3	3	4	5
2	Pengelolaan	Kami menyalipkan Penawaran Dana Kampanye yang berbentuk uang tunai RKDK melalui satu atau beberapa digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3	Perolehan	a. Kami menyalip RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPSPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyempitan Laporan Dana Kampanye kepada KPU.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyerahkan surat pernyataan penyalip rekening Monev dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber pendanaan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil pemisahan sumber dari pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila ada pada sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK; e. Nomor pajak wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Rekode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyempitan LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye memuat informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUPE TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukaan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Panitia Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Paras 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengisikan data dan dokumen LADK yang dianggap relevan Skadaka.	Paras 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama (awal) pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk surat: tertulis, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Paras 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat penarikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Skadaka paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima surat pengantutan dan bentuk surat hasil pemeriksaan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Paras 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE. 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE. 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE. 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE. 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE. 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN. 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE. 8) Salinan dan Rekening Buku Rekening Khusus Dana Kampanye dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan ditentaskan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi surat atau melengkapi dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPAJLEHAN	PERATURAN TERKAIT	PASAL TENTANG PAJLEHAN
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		INTU H
C. Laporan Pembeli Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dan penanggung jawab KPU yang memuat informasi: a. Identitas penanggung jawab; b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022	PARTU H
2.	Pengiriman Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022	PARTU H
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Pihak Lain; b. LPSDK Pihak Lain Rekening; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Negeri/daerah.		PARTU H
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyajikan LPSDK yang memuat informasi: a. ROKK; b. Saldo awal, saldo pembukuan dan saldo penutupan.	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PARTU H

NO	HAL	URUT KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKOR; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK, dan h. Akta atau Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penutupan LPPDK kepada KPU yang ditunjuk KPU.	Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dan pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU yang ditunjuk oleh KPU dengan memberikan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Eklodok.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari setelah hari penutupan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1). FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.		PATUH

NO	HAL	UNDUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pemutusan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/ Kebutuhan Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal balasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diikat pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSCK, dan LPPCK, Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari pemeringkatan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye; b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut. b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pendanaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang diakui berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembayaran aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atau hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dan pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membayar gaji Partai Politik Peserta Pemilu dalam pengeluaran dan penghasilan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

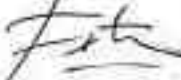
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Rizki S. PdJ, M.Pd)



KOTA PALU, 22 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Fatma S. Abdullah, ST)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN RIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s.d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
a.	Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
b.	Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
c.	Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	90.200.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
a.	Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
b.	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	370.660.500
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseroan	10.000.000	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	100.200.000	0	370.660.500
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	21.133	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	21.133	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Paraga Kampanye	0	58.400.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Paraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	58.400.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	100.221.133	58.400.000	370.660.500

KODE	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1	Rapat Umum	0	0	0
2	Pertemuan Tertutup	0	0	0
3	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4	Pembuatan/Produk Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5	Pembelian Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye	59.400.000	0	0
6	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	59.400.000	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Penyelenggara	40.000.000	0	0
9	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Partai	32.421	0	0
	b. Perawatan Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Partai Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	370.860.500
	TOTAL PENGELUARAN	100.032.421	59.400.000	370.860.500
C	Utang			
1	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Saksi			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	188.712		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Rizal, S.Pd.I., M.Pd.)



KOTA PALU, 22 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Faimur S. Abdullah, ST)

LAPORAN 3

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI) PUBLIKASI PESERTA PEMILU

PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

KOTA PALU

PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024



Manshur ärifin Suharyono & Rekan

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor: 4.47/MaSR/4/III/DAKAM/2024

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemulihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kontrak 368/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Head Office:

Jl. Bungur Besar Raya no. 36, Jakarta Pusat 10610
Phone: +62 (21) 428-05482
info.pusat@kap-masr.com

www.kap-masr.com

License no. 1000/KM.1/2022

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Kebangkitan Nusantara dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pangantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dileng
- 2) kapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,
- 3) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
- 4) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
- 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
- 3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dan Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 5) NFPW masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

- 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dari Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
 - 5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;

- g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum,
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

- 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- 3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
- 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.

- 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Balasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan
 - 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, dipertakutkan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Kebangkitan Nusantara. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Kebangkitan Nusantara, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Kebangkitan Nusantara terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

Partai Kebangkitan Nusantara bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Kebangkitan Nusantara juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara tertanggal 28 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Revu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara dari Komisi Pemilihan Umum.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Paku dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Manshur Arifin Suharyono dan Rekan

Rekan

Wiwin Arifin, SE, Ak, M.Ak, CA, ASEAN CPA, CPA,
Nomor Register AP. 1786

Jakarta, 25 Maret 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kepo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Busan, S. Sora
Alamat : Perumahan Dasa UNTAD Blok B2/20
Nomor Induk Kependudukan : 7271010808750005
Jabatan : Ketua
2. Nama : Amrah
Alamat : Jl. Asem II No.49
Nomor Induk Kependudukan : 7271024711800003
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan berpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patu
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patu
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patu

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2	Pengeluaran	Kami menampungkan Penyerahan Dana Kampainya yang berbentuk Uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampainya Pemilu.	Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patu</i>
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampainya kepada KPU.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patu</i>
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dan bank umum kepada KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patu</i>
B.	Laporan Awal Dana Kampainya (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumbu perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbu dan pengeluaran untuk kegiatan Kampainya apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum penutupan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patu</i>
2.	Pembukuan	a. Kami menyajikan LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patu</i>
		b. Pembukuan Dana Kampainya terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patu</i>
		c. Pembukuan Dana Kampainya mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patu</i>

NO	MAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Passal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikarbeta;	Passal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Passal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadaku paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima landa pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Passal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE. 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE. 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Buku-buku transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran; b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		<i>Patuh</i>

NO	MAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		<i>Patuh</i>
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dan penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Patuh</i>
2.	Penyempaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Moda, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		<i>Patuh</i>
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	<i>Patuh</i>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RPDK; e. Nomor politik wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Aspek-aspek Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran (serta bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan).	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadep.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.		<i>Patuh</i>

NO	HAL	UNSUR KEPATUMAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENGICATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup, dan 10) Buku-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembatasan/Keaslian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk dalam pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi antara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye; b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dan sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembayaran aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membayar gaji Partai Politik Peserta Pemilu dalam perjalanan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Patuh</i>

Dokumen penyajian ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

(Bulan, S. Sos)



PALU, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

(Aminah)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PEMIMPIN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

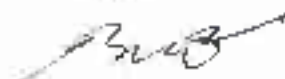
Periode 17 Desember 2022 s/d 23 Januari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pemilihan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	500.000	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	1.300.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Partai	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	3.009.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.300.000	500.000	3.009.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	1.200.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	1.200.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	1.300.000	1.700.000	3.009.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
8	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
8.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	1.200.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Bank	11.000	0	0
b.	Pembelian Kendaraan	0	0	0
c.	Pembelian Peralatan	0	0	0
d.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
e.	Pengeluaran Lain			
1)	Pengeluaran Lainnya	0	0	0
2)	Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
3)	Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
4)	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	3.009.000
	TOTAL PENGELUARAN	1.211.000	0	3.009.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

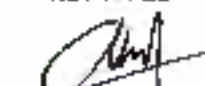
NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	89.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	1.700.000	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Bustan S. Sos)



PALU, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Aminah)

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE



PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

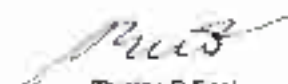
DEWAN PEMBINAAN DAERAH KOTA PALU

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s.d 23 Januari 2024

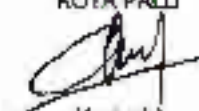
NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	500.000	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota	1.300.000	0	0
	Jumlah	1.300.000	500.000	0
2.	Para Calon Anggota Legislatif			
	Jumlah	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	Jumlah	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	Jumlah	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Pemerintahan dan atau Badan Usaha/Perusahaan			
	Jumlah	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	1.300.000	500.000	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Bustan, S. Sns)



PALU, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(Aminah)



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARDANIAH ABBAS
Registered Public Accountant
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik No. 776/KM.I/2017

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No : KAPAA/ASR-DAKAM/2024/III/008

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Palu

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 "Partai Hati Nurani Rakyat" Nomor : 369/PL.01.7-SPK/72/2024 Tanggal 26 Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 s.d. 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
- PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,
- Kep. KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum,
- Kep. KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum,
- Kep. KPU Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya peraturan-peraturan tersebut kami sebut sebagai Peraturan Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Palu; dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Palu; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARDANIAH ABBAS
Registered Public Accountant
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik No. 776/KM.1/2017

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) – Pembukaan

- Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dan rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
- Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) – Pengelolaan

- Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
- Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) - Penutupan

- Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
- Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
- Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) - Muatan Informasi

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

- RKDK;
- Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber penerimaan;
- Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) - Periode Pembukuan

- Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARDANIAH ABBAS
Registered Public Accountant
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik No. 776/KM.1/2017

- c. LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- d. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- e. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - 3. sedang melaksanakan ibadah keagamaan

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) - Kelengkapan dan Penyampaian

- a. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- c. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- d. Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - 1. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
 - 2. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - 3. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - 4. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - 5. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
 - 6. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;
 - 7. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
 - 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - 9. Bukti-bukti transaksi penerimaan dari transaksi pengeluaran
- a. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - 1. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
 - 2. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - 3. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - 4. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - 5. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
 - 6. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;
 - 7. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
 - 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARDANIAH ABBAS
Registered Public Accountant
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik No. 776/KML/2017

9. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) – Mutasi Informasi

LPSDK memuat informasi sebagai berikut:

- a. Identitas penyumbang
- b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) – Kelengkapan dan Penyampaian Laporan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- b. Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir.
- c. LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 1. LPSDK Pihak Lain Penseorangan;
 2. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 3. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) – Mutasi Informasi

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- a. RKDK
- b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- f. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
- h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) – Periode Pembukuan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
- b. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
- c. LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- d. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
- e. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 1. meninggal dunia;
 2. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 3. sedang melaksanakan ibadah keagamaan

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) – Kelengkapan dan Penyampaian



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARDANIAH ABBAS
Registered Public Accountant
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik No. 776/KM.1/2017

- a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- b. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- c. Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 1. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 2. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 3. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 4. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 5. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 6. FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;
 7. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 9. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 10. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) – Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang

- a. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - 1) Partai Politik;
 - 2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok;
 - c. Perusahaan; dan/atau
 - d. Badan usaha nonpemerintah
- b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
- c. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARDANIAH ABBAS
Registered Public Accountant
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik No. 776/KM.I/2017

- f. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- g. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- h. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;
- i. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) – Pencatatan Penerimaan Sumbangan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) – Batasan/Kesesuaian Sumbangan

Partai Politik Peserta Pemilu menaati jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- a. Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Penyumbang perseorangan; dan
- b. Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) – Sumbangan yang Dilarang

Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

- a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
- b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan
- c. menyerahkan sumbangsih tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) – Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

- a. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 1. Pembayaran aktivitas kampanye;
 2. Pembayaran hutang; dan
 3. Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
- c. Partai Politik wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan.
- d. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARDANIAH ABBAS
Registered Public Accountant
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik No. 776/KM.I/2017

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikani penentuan legal atas kepatuhan Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu

Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan Independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu dari KPU Kota Palu.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu selama periode 17 Desember 2022 s.d. 22 Februari 2024, antara lain:



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARDANIAH ABBAS
Registered Public Accountant
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik No. 778/KM.I/2017

Asersi LADK terkait Asersi LADK terkait Periode Pembukuan (PKPU 18 Tahun 2023 Pasal 47 ayat 2) "Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK."

Kondisi : Periode pembukuan LADK melewati batas waktu yang ditentukan yaitu 17 Desember 2022 - 4 Januari 2024.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Partai Hati Nurani Rakyat Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP ARDANIAH ABBAS

Ardaniah Abbas, S.E., Ak., C.A., M.SI., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1346

Gowa, 23 Maret 2024



ASERSIATASLAPORANPENERIMAANDANPENGELUARANDANAKAMPANYE PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWANPIMPINANDAERAHKOTAPALU

Kamiyangbertandatangandibawah ini:

1.

Nama

:RIDWAN BASATU
- Alamat

:JL.JAJAKIRAYA
- NomorIndukKependudukan

:7271031003690003
- Jabatan

:Ketua
2.

Nama

:TAMARAPUTRI, S.HUT
- Alamat

:JL. MUTIARA
- NomorIndukKependudukan

:7271034509960003
- Jabatan

:Bendahara

adalahPengurusPartaiPolitikPesertaPemiluAnggotaDPRDKabupaten/Kota.

DenganinimenyatakankepatuhankamiterhadapketentuanUndang-UndangNomor7Tahun2017tentangPemilihanUmumdan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSURKEPATUHAN	PERATURANTERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	RekeningKhususDanaKampanye(RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama PartaiPolitikPesertaPemiludanterpisahdari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal37ayat(1)danayat(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. KamimembukaRKDKpadaBankUmumsejakPartai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal37ayat(3)Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye PemilihanUmumNomor18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kamimembukadanmelaporkanhanya1(satu)nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal37ayat(8)Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye PemilihanUmumNomor18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSURKEPATUHAN	PERATURANTERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK kata saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSURKEPATUHAN	PERATURANTERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DAN KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DAN KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSURKEPATUHAN	PERATURANTERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal dan saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	HAL	UNSURKEPATUHAN	PERATURANTERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		PATUH

NO	HAL	UNSURKEPATUHAN	PERATURANTERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR2DAFTARPENERIMAANSUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR3LAPORANAKTIVITASPENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR4DAFTARPERSEDIAANBARANGDANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANPENGELUARANDANAKAMPANYESEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARANDANAKAMPANYEPENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR7ASERSIATASLAPORANPENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) SalinandanRekeningKoranRekeningKhususDana Kampanye; 9) SuratPernyataandariBankUmumyangmenyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-buktitransaksipenerimaandantransaksi pengeluaran.		PATUH
E.	KetentuanLainnya			
1.	SumberDana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRDprovinsi,danDPRDkabupaten/kotayangdiperoleh dari: - PartaiPolitik; - Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotadariPartaiPolitikyangbersangkutan; dan - Sumbanganyangsahmenuruthukumdaripihak lain	Pasal31ayat(1)Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye PemilihanUmumNomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelianbarangataujasayangmelebihibataskewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: - DanaKampanyePemiluanggotaDPR,DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseoranganpalingbanyakRp2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. - DanaKampanyePemiluanggotaDPR,DPRDprovinsi, danDPRDkabupaten/kotayangberasaldarikelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi PemilihanUmumtentangDana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSURKEPATUHAN	PERATURANTERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbanganyang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang,Apabilakamimenerimasumbanganyangdilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidakmenggunakansumbangantersebut; b. Melaporkansumbanganyangdilarangtersebutkepada KPU; dan c. MenyerahkansumbangantersebutkekasNegara palinglambat14(empatbelas)Harisetelahmasa Kampanye berakhir.	Pasal34ayat(5)danPasal 116ayat(2)PeraturanKomisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan UmumNomor18Tahun2023.	PATUH
4.	Pengeluaran DanaKampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaranhutang,danpengeluaranlain-lain,yangdinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) PembiayaanaktivitasKampanyetermasukpembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelianbarangdaripihaklainandanmenjaditanggung jawabPartaiPolitikPesertaPemiluyangbersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayaisaksiPartaiPolitikPesertaPemiludalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi PemilihanUmumtentangDana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikianpernyataaninidibuatdengansebenarnya.

Palu, 20 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU



(RIDWAN BASATU)



BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU



(TAMARA PUTRI, S.HUT)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI HATI NURANI RAKYAT

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	1.000.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	91.593.713
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.000.000	0	91.593.713
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	1.000.000	0	91.593.713

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	300.000	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	91.593.713
	TOTAL PENGELUARAN	300.000	0	91.593.713
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	700.000		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

(RIDWAN BASATU)



Palu, 20 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

(TAMARA PUTRI, S.HUT)

Laporan Asurans Independen (LAI) Publikasi

ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILU PARTAI GARUDA

KOTA PALU

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

UNTUK PERIODE 17 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 22 FEBRUARI 2024



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
Tel. 021-7811562, 22708331, 27808388 Situs Web : www.kapbams.com
email : info@kapbams.com - kapbams99@yahoo.com

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 00052/2.0899/SPA-3000/II/0756-I/III/2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum **Kota Palu** berdasarkan berdasarkan Surat Perjanjian 370/PL.01.7-SPK/72/2024 untuk melakukan perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah **Kota Palu** untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

'Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah **Kota Palu** terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum **Kota Palu**;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum **Kota Palu**; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum **Kota Palu**.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
Tel. 021-7811562, 22708331, 27808388 Situs Web : www.kapbams.com
email : info@kapbams.com - kapbams99@yahoo.com

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,
 - 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
 - 3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
 - c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
 - 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
 - 3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 - a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
Tel. 021-7811562, 22708331, 27808388 Situs Web : www.kapbams.com
email : info@kapbams.com - kapbams99@yahoo.com

- 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
- b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 4) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
Tel. 021-7811562, 22708331, 27808388 Situs Web : www.kapbams.com
email : info@kapbams.com - kapbams99@yahoo.com

- g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
- h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
- 5) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
- 3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
 - a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.
- 4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
Tel. 021-7811562, 22708331, 27808388 Situs Web : www.kapbams.com
email : info@kapbams.com - kapbams99@yahoo.com

- 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
 - 2) (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
 - 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
Tel. 021-7811562, 22708331, 27808388 Situs Web : www.kapbams.com
email : info@kapbams.com - kapbams99@yahoo.com

- i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBUNO NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
Tel. 021-7811562, 22708331, 27808388 Situs Web : www.kapbams.com
email : info@kapbams.com - kapbams99@yahoo.com

- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan
 - 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu

Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan,



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
Tel. 021-7811562, 22708331, 27808388 Situs Web : www.kapbams.com
email : info@kapbams.com - kapbams99@yahoo.com

serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu tertanggal 23 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami tidak mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya kepatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Partai Garda Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
Tel. 021-7811562, 22708331, 27808388 Situs Web : www.kapbams.com
email : info@kapbams.com - kapbams99@yahoo.com

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Mumajad', next to a red circular stamp. The stamp contains the text 'KANTOR AKUNTAN PUBLIK' at the top, 'BAMS' in the center, and 'CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT' at the bottom.

Mumajad, S.E., Ak., M.M., CPA

NRAP: AP.0756

Izin Usaha: 311/KM.1/2012

Jakarta, 28 Maret 2024



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ABD RAHMAN TJANI
 Alamat : JL. JABAL RAHMA 005/004 TALISE MANTIKULORE
 Nomor Induk Kependudukan : 7204020312750003
 Jabatan : Ketua
2. Nama : ASMAWATI S.Pd.I
 Alamat : JL. AGUS SALIM 001/004 BARU PALU BARAT
 Nomor Induk Kependudukan : 7271024802830002
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menandatangani Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Paragraf 38 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Paragraf 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	Patuh
		b. Kami menyerahkan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Paragraf 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Isi/Lampiran	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber pendanaan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan atas saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan pengeluaran dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Paragraf 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Paragraf 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Paragraf 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Paragraf 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	LOKUR KEPAJUTAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukaan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Siadelek;	Pasal 51 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk report umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Siadelek paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencatatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PENBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dibarengkan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK diarsipkan dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	MAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PENGUNJIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 BURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
2.	Persyaratan Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		Patuh
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. ROKD; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber pendanaan;	Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	Patuh

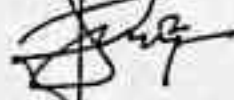
NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran anak kegiatan Kamparnya apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu bermula sebelum pembukuan RPKK; b. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; c. Saldo penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kamparnya.	18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyuburkan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyempitan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kamparnya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kamparnya terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kamparnya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kamparnya mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kamparnya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kamparnya menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kamparnya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Bkadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kamparnya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari penungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kamparnya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: - Tidak menggunakan sumbangan tersebut; - Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan - Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. Catatan: - Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. - Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. - Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(ABD RAHMAN TJANI)



Palu, 20 Februari 2024
SENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(ASMAWATI S.Pd.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 20 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	1.803.500	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	334.963.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.803.500	0	334.963.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	483.500	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	483.500	0
	TOTAL PENERIMAAN	1.803.500	483.500	334.963.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMpanye		
		LIANG (Rp)	BAHANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	1.320.000	483.500	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	483.500	0	0
E	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
E	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
3.	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Bank	0	0	0
b.	Pembelian Kendaraan	0	0	0
c.	Pembelian Peralatan	0	0	0
d.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
e.	Pengeluaran Lain			
1)	Pengeluaran Lainnya	0	0	0
2)	Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
3)	Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
4)	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	334.963.000
	TOTAL PENGELUARAN	1.803.500	483.500	334.963.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPAIYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Saldo			
1.	Kas di Hakoring Rhusus Dana Kampanye	0	0	0
2	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KOTA PALU
[Signature]

(AND RAZIBAN TJANI)



Palu, 20 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KOTA PALU
[Signature]

(ASMAWATI S. P. I.)

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
00003/2.1034/SPA3000/SS/1162-2/1/III/2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Di Tempat

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kontrak Nomor 371/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yang terdiri dari:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Kota Palu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Amanat Nasional Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye



- a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
 - d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
 - f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
 - g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
 - h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
 - i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
 - j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK.
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan.
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 - c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - f) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia.



- 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
- 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- j) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan
 - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
 - a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) identitas penyumbang.
 - 2) jumlah sumbangan dana kampanye.



- b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - c) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
 - 2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
 - 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 - 3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
 - 4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan
 - 7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
 - c) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - f) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1) meninggal Dunia.
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
 - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
 - g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.



- 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
- 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- 6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
- 7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup.
- 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
- k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - 1) Partai Politik.
 - 2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan. dan
 - 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah.
- l) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan.
- m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- o) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non Pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- q) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- r) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

- v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini.
 - 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan. dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - 1) Pembiayaan aktivitas kampanye.
 - 2) Pembayaran hutang. dan
 - 3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.
- x) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Amanat Nasional Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Amanat Nasional Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Amanat Nasional Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional Kota Palu

Partai Amanat Nasional Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Amanat Nasional Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Partai Amanat Nasional Kota Palu tanggal 27 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut

Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Kota Palu dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Amanat Nasional Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,
Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi



Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
NRAP: AP.1162

26 Maret 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI AMANAT NASIONAL

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mujib A Karim
 Alamat : Jl Anoa 1 No 10T Palu
 Nomor Induk Kependudukan : 7271031707750005
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Mulady, SE, MM
 Alamat : Jl Kesehatan no 26
 Nomor Induk Kependudukan : 7271032905700003
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

Q.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2	Pengukulaan	Kami menandatangani Penyerahan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KPU.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber penerimaan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti pemotretan dan pengaturan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jenis penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
2	3	4	5
	1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PENBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Balan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Buku-buku transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1. Mulaian Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	PATUH
2. Penyempulan Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	PATUH
3. Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kolektif; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1. Mulaian Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. BUKU; b. Saldo awal atau saldo pembuka dan sumber pembelian;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH	
2	3	4	5	
	d. Pembekuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH	
Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan menyertakan data dan dokumen LADK yang ilungguh melalui Skadeta.	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH	
	b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH	
	c. Apabila terdapat petunjuk, maka kami menyampaikan LADK tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Skadeta paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda penerimaan dan bukti atas hasil pemeriksaan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH	
4	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUBSANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Bukuan dan Berekang Koren Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melungkap dan/atau menyampaikan dokumen LADK (dokumen) dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan surutangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK dan; h. Akuntansi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah pondapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Paragraf 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye meliputi dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Paragraf 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Paragraf 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Paragraf 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan menyertakan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Siadeke.	Paragraf 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Paragraf 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.		PATUH

HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
2	3	4	5
	2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah aktif; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E. Ketertarikan Lainnya			
1. Sumber Dana Kampanye	Kemi mengenai Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain.	Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	PATUH
2. Pembelian/ Koneksi Sumbangan	Kemi mematuhi jumlah maksimal bantuan pemerintahan sumbangan yang meliputi uang, barang dan/atau jasa yang disalurkan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran termasuk secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pendataan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perantara paling banyak Rp2.500.000.000,00 atau miliar lima ratus (2,5 milyar) selama masa Kampanye; b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok perantara, individu, badan usaha non pemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 atau miliar dua puluh lima (25 milyar) selama masa Kampanye.	Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023.	PATUH

HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
2	3	4	5
Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: - Tidak menggunakan sumbangan tersebut. - Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU, dan - Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4. Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> - Pembayaran aktivitas kampanye termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa. - Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. - Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KOTA PALU


(Maula A. Kurni)

Palu, 27 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KOTA PALU


(Aulady, SE. MM)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI AMANAT NASIONAL

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	5.700.000	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	142.519	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	550.243.900
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	142.519	5.700.000	550.243.900
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	142.519	5.700.000	550.243.900

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Peremuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Paraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Paraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	5.700.000	0
	b. Pemasangan Alat Paraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Paraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Paraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	7.500	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Partai Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	500.243.800
	TOTAL PENGELUARAN	7.500	5.700.000	500.243.800
C	Utang			
1	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	135.010	0	0
2	Kas di Bendahara	0		
3	Borang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KOTA PALU

(Mujib A. Karim)

Palu, 27 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KOTA PALU

(Mulyadi, SE, NPM)



ADI DAN DEKI REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

NIU KAP CABANG MAKASSAR : 505/KM.1/2023

Jln. Topaz Raya Ruko Zamrud Blok B No. 7, Kel. Masale,
Kec. Panakkukang Kota Makassar - Sulawesi Selatan 90231
Telp : 0811447985 - 085399338559, email : kap.adkmks@gmail.com

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor 00007/3.0483/AS.03/KPU/1860-1/1/III/2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Sulawesi Tengah dan
Kota Palu.

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan **KPU Provinsi Sulawesi Tengah** berdasarkan **Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 372/PL.01.7-SPK/72/2024**, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye **Partai Bulan Bintang (PBB)** untuk periode **17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024** terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye **PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum**.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan **PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum** Laporan Dana Kampanye **Partai Bulan Bintang (PBB)** terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada **KPU Kota Palu**;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada **KPU Kota Palu**; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah **PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum**. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh **Partai Bulan Bintang (PBB)** dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh **Partai Bulan Bintang (PBB)** dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah **PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum**.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **Partai Bulan Bintang (PBB)**.

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana



ADI DAN DEKI REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

NIU KAP CABANG MAKASSAR : 505/KM.1/2023

Jln. Topaz Raya Ruko Zamrud Blok B No. 7, Kel. Masale,
Kec. Panakkukang Kota Makassar - Sulawesi Selatan 90231

Telp : 0811447985 - 085399338559, email : kap.adkmks@gmail.com

Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **Partai Bulan Bintang (PBB)**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan didalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan **Partai Bulan Bintang (PBB)** terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Keterbatasan Lain Yang Dialami Oleh Praktisi

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 273/PL.01.7-SD/05/2024 tanggal 07 Februari 2024, Poin / Angka 14 pada halaman 5 menyebutkan bahwa dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 ditemukan kendala dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.

Angka 13 halaman 4 menyebutkan untuk memastikan penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD telah memenuhi kelengkapan dan cakupan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 6, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota diminta untuk dapat menerima konsultasi dari peserta pemilu dalam proses penyusunan LPPDK sebagaimana ketentuan Pasal 91 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan surat KPU tersebut diatas, atas setiap hasil konsultasi Partai Politik Peserta Pemilu terhadap KPU menjadi bahan pertimbangan dalam penerimaan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan kelengkapannya yang akan diserahkan kepada Auditor Kami.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang (PBB) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. **Partai Bulan Bintang (PBB)** juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam **Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang Dewan Pimpinan Daerah Kota Palu**.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)**



ADI DAN DEKI REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

NIU KAP CABANG MAKASSAR : 505/KM.1/2023

Jln. Topaz Raya Ruko Zamrud Blok B No. 7, Kel. Masale,
Kec. Panakkukang Kota Makassar - Sulawesi Selatan 90231

Telp : 0811447985 - 085399338559, email : kap.adkmks@gmail.com

Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye **Partai Bulan Bintang (PBB)** dari **KPU Kota Palu**.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi **Partai Bulan Bintang (PBB)** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam **PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum**.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada **KPU Kota Palu** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Adi & Deki Cabang Makassar,



Edy Susanto, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTA., CPA (Expert)., CSRS., CSRA., CSP., ASEAN CPA., CertDA.
(AP.1860)

Makassar, 25 Maret 2024.



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI BULAN BINTANG

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DESMAN, S.K.M
 Alamat : JLN MIANGAS NO 19
 Nomor Induk Kependudukan : 72 10032312830001
 Jabatan : Ketua
2. Nama : HASMAN
 Alamat : Jl. Kesadaran no. 06
 Nomor Induk Kependudukan : 7271031208640003
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepaluhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UMUR KEPATUNAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penertujuan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Kami menyempatkan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber peroleh; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor poluk wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Passal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penyempaan Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeta;	Passal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Passal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeta paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima laris pengambilan dan berita secara hasil pencatatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Passal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE BEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan ditambatkan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN YANG GUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah		Patuh
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukuan dari sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	Patuh

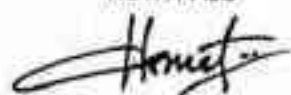
NO	KAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RPKK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asesm atau Laporan Dana Kampanye	18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Paras 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Paras 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Paras 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Paras 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sakadaka.	Paras 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Paras 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	SAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASRESI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Balan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh
E.	Keterangan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

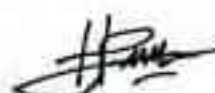
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(DESMAN, S.K.M.)



KOTA PALU, 21 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(HASMAN)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI BULAN BINTANG

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

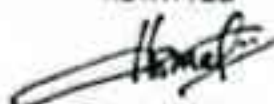
Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	200.000	1.750.000	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	323.900.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	500.000	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	700.000	1.750.000	323.900.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	700.000	1.750.000	323.900.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tetap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Paraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Paraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Paraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Paraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Paraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	700.000	1.750.000	0
	2) Sumbangan ke Partai Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	323.900.000
	TOTAL PENGELUARAN	700.000	1.750.000	323.900.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

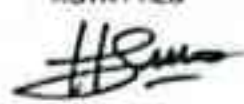
NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Selaku			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(DESMAN, S.K.M.)



KOTA PALU, 22 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(HASMAN)



LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PARTAI DEMOKRAT
KOTA PALU

DAN

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email: kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP: 1285/KM.1/2016



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN 00008/2.1084/SPA3000/11/0799-1/1/III/2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Di Tempat

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kontrak Nomor 373/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yang terdiri dari:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kota Palu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Demokrat Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email: kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP: 1285/KM.1/2016



1. Rekening Khusus Dana Kampanye

- a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
- d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
- f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
- h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
- i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
- j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK.
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan.
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
- d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- f) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia.
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
 - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email: kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP: 1285/KM.1/2016



- g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
 - j) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan
 - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - 6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - 7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) identitas penyumbang.
 - 2) jumlah sumbangan dana kampanye.
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - c) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email: kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP: 1285/KM.1/2016



- 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
- 2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
- 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 - 3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
 - 4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan
 - 7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
 - c) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - f) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - 1) meninggal Dunia.
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
 - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
 - g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
 - 7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email: kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP: 1285/KM.1/2016



- 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup.
- 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
- k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - 1) Partai Politik.
 - 2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan. dan
 - 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah.
- l) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan.
- m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- o) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non Pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- q) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- r) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini.
 - 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan. dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - 1) Pembiayaan aktivitas kampanye.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email: kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP: 1285/KM.1/2016



- 2) Pembayaran hutang. dan
- 3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.
- x) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Demokrat Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Demokrat Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Demokrat Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Demokrat Kota Palu

Partai Demokrat Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Demokrat Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Partai Demokrat Kota Palu tanggal 21 Januari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kota Palu dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email: kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP: 1285/KM.1/2016



Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrat Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,
Kantor Akuntan Publik
Khairunnas

Drs. Khairunnas DS, Ak., CA., CPA., CPI., ASEAN CPA
Pemimpin

25 Maret 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Abdurahim Nasar AfAmri, S.E
 Alamat : JL. G WATUMAPIDA No. 15
 Nomor Induk Kependudukan : 7271032202910001
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Rizki Hardianti Ramadani Pakamundi, S.Ak
 Alamat : Jl. Kijang Utara III
 Nomor Induk Kependudukan : 7271025703910002
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPOK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 36 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dari sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Pengiriman Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadetak;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeta paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pemeriksaan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran; b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nongovernmental.		Patuh
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber pendanaan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	Patuh

NO	TAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sambutan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye sebelum dimulai sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK dan h. Asas dan Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023	Pisah
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPOK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari pemeringan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KOTA PALU

(Abdurahim Nasar Al'Amri, S.E)



Palu, 21 Januari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KOTA PALU

(Rezki Harjanti Ramadani Pakamundi, S.Ak)

A FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI DEMOKRAT

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s.d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	1.000.065	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	717.889.735
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.000.065	0	717.889.735
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	1.000.065	0	717.889.735

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	1.000.065	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	717.889.735
	TOTAL PENGELUARAN	1.000.065	0	717.889.735
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		LIANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
□	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PENYIMPAN DAERAH
KOTA PALLI

(Abdullah Nasir ATAnni, S.E)

DEWAN PENYIMPAN DAERAH
KOTA PALLI

21 Januari 2024

BENDAHARA DEWAN PENYIMPAN DAERAH
KOTA PALLI

(Rizki Hidayati Ramadani, Pakamendi, S.Ak)



KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASRI
Registered Public Accountants No. AP 1533
Menkeu RI No. 228/KM.1/2023

Our Services:
• General Audit • Review
• Agreed-Upon Procedures
• Accounting Service • Taxation
• Financial Statement Preparation

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No.D.05/ADK-KOTPAL/ASR.1533/III/2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Palu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu berdasarkan SPK NOMOR 19/RT.01.1-PBJ-SPK/95/2024 tanggal 26 February 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, Laporan Dana Kampanye DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu terdiri dari:





1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU.
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Palu; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah . Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,





- 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
 - 3) Pasal 36 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
 - 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
 - 3) Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:
- 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye;
 - 4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.





KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASRI

Registered Public Accountants No. AP 1533
Menkeu RI No. 228/KM.1/2023

Our Services:
• General Audit • Review
• Agreed-Upon Procedures
• Accounting Service • Taxation
• Financial Statement Preparation

- 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.



- 5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang.
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye.
 - b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;





- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- b. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
 - 3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan





- 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
- a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - j. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.





- 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas
 - 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan;
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.





h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal- hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu tanggal 28 Februari 2024.





KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASRI
Registered Public Accountants No. AP 1533
Menkeu RI No. 228/KM.1/2023

Our Services:
• General Audit • Review
• Agreed-Upon Procedures
• Accounting Service • Taxation
• Financial Statement Preparation

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan , kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu dari KPU Kota Palu.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik ASRI



ASRI
Registered
Public
Accountants

Asri, SE., Ak., CA., CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1533

Makassar, 25 Maret 2024



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ELISAH BETTY TAMBUNAN
 Alamat : Jl. UNA-UNA 2 NO. 71
 Nomor Induk Kependudukan : 3175076405790011
 Jabatan : Ketua
2. Nama : VYRA MAHARANI KAMASE
 Alamat : Jl. Terung No. 14
 Nomor Induk Kependudukan : 7271026602980003
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		PATUH

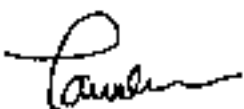
NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palu, 23 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(ELISAH BETTY TAMBUNAN)

Cap



BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(VYRA MAHARANI KAMASE)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

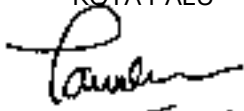
Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	1.000.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	101.909.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	26.000.000	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	27.000.000	0	101.909.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	16.656	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	16.656	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	400.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	400.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	27.016.656	400.000	101.909.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	400.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	400.000	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	97.650	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	519.006	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	26.000.000	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	101.909.000
	TOTAL PENGELUARAN	27.016.656	400.000	101.909.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

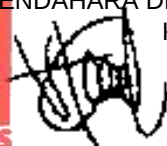


(ELISAH BETTY TAMBUNAN)

Palu, 23 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

Cap

(VYRA MAHARANI KAMASE)

LAPORAN ASURANS
INDEPENDENT (LAI)
PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
KOTA PALU
PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024



Kantor Akuntan Publik

MARSUM, SUYANTO DAN HIRDIJAN

IZIN USAHA No. : 353 / KM.1 / 2014

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 00169/2.0979/DAKAM/1682-1-1/III/2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kota Palu

Jl. Balai Kota Sel. No.6, Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kontrak nomor 375/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadal dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Perindo Kabupaten Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Pehutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-Undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan kelentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye Partai Perindo Kabupaten Kota Palu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Perindo Kabupaten Kota Palu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Perindo Kabupaten Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1 Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023.

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
- 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat diterik dan/atau dilakukan penggantian, dan
- 3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
- 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
- 3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat Informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye;
- 4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam naif Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c) Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan bertacara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
 - 4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
 - 5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

- d) Formulir 4, Daftar Penedisian Barang Dana Kampanye
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye.;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat Informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nongemerintah
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan,
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelagasian dari Partai Politik yang bersangkutan.

- 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
 - 3) ayat (5), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
 - 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Aseral Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.

- 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesejuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan
 - 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, dipertakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Perindo Kabupaten Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Perindo Kabupaten Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Perindo Kabupaten Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Perindo Kabupaten Kota Palu

Partai Perindo Kabupaten Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Perindo Kabupaten Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Perindo Kabupaten Kota Palu tertanggal 25 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhiketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan Independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Perindo Kabupaten Kota Palu dari Komisi Pemilihan Umum.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Perindo Kabupaten Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Palu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik
Maksum Suyanto dan Hirdjan**



Fariz Agung Kurniawan, SE., Ak., CA., CPA
Nomor Ijin Akuntan Publik: AP. 1662

Jakarta, 28 Maret 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI PERINDO

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Andono Wibisono
 Alamat : Jl. Purnawirawan Komp. Metro Palu Regency Blok
 Nomor Induk Kependudukan : 7271031509700002
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Indriani
 Alamat : Jl. Baitul Makmur
 Nomor Induk Kependudukan : 7203244401880001
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: - Tidak menggunakan sumbangan tersebut; - Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan - Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> - Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. - Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. - Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palu, 25 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU




(Andono Wibisono)

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU



(Indriani)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI PERINDO

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	92.500	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	2.000.000	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	116.667.880
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	95.500.000	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	97.592.500	0	116.667.880
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	84.000	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	84.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	97.592.500	84.000	116.667.880

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	8.488	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	84.000	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	84.000	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	97.500.000	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	116.667.880
	TOTAL PENGELUARAN	97.592.488	84.000	116.667.880
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	12		
3.	Barang	0	0	0

Palu, 25 Februari 2024

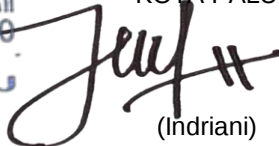
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU



(Andono Wibisono)

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI PERINDO
Cap
KOTA PALU



(Indriani)





Kantor Akuntan Publik

INDRA WIGUNA MARTHANU CPA

Registered Public Accountant

License KMK RI No. 963/KMK.1/2017

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 059/LAI-DAKAM.ST/IWM.II/2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah

a.p. Ketua KPU Kota Palu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 376/PL.01.7-SPK/72/2024 tanggal 29 Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu untuk periode 17 Desember 2022 s.d. 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukuan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696), Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu terdiri dari:

Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Jl. Villa Kecapi Mas Raya No. 01 Kota Cirebon Jawa Barat - 45144

Tel. : +62 231 8805114 - +62 231 480551 Fax: +62 231 480582

Website : www.kaplwmm.com

Email : kap.indrawm@yahoo.com

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Palu;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Palu; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Peraturan Asosiasi ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan - Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (8) PKPU 18 Tahun 2023

- a) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada Bank Umum;
- b) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik;
- c) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

2. Pengelolaan – Pasal 36 ayat (2) PKPU 18 Tahun 2023:

Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

3. Penutupan – Pasal 38 ayat (1), dan (5) PKPU 18 Tahun 2023:

a) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukaan LPPEK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.

b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

b. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi – Pasal 47 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023:

LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memuat informasi:

- a) RKDK;
- b) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c) saldo awal pembukaan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan;
- d) catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
- f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pembukaan – Pasal 47 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), (6), dan (7) PKPU 18 Tahun 2023:

a) Periode pembukaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3(tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

b) Pembukaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukaan rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Pembukaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5)

- mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- d) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.*
3. **Penyampaian Laporan** – Pasal 51 ayat (3), (4), dan (7) PKPU 18 tahun 2023:
- a) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.*
- b) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
- c) LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
4. **Kelengkapan** – Pasal 47 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), (2), (5), dan (7) PKPU 18 tahun 2023:
- a) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PARPOL.*
- b) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
- c) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.*
- d) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.*
- e) LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*

c. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Muatan Informasi – Pasal 49 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023:

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) memuat informasi:

- a) *identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); dan*
- b) *jumlah sumbangan Dana Kampanye;*

2. Penyampaian Laporan – Pasal 52 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2023:

Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

3. Kelengkapan – Pasal 52 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023:

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada KPU;

- a) *MODEL LPSDK Perseorangan;*
- b) *MODEL LPSDK Kelompok; dan*
- c) *MODEL LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.*

d. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Muatan Informasi – Pasal 50 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023:

LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c memuat informasi:

- a) *RKDK;*
- b) *saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;*
- c) *saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;*
- d) *cataatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;*
- e) *nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;*
- f) *bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- g) *saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan*
- h) *Aseri atas Laporan Dana Kampanye.*

2. Pembukuan – Pasal 50 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), (6), dan (7) PKPU 18 Tahun 2023:

- a) *Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.*

- b) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- c) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

3. **Penyampaian Laporan – Pasal 53 ayat (1), (3), dan (4) PKPU 18 Tahun 2023:**

- a) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
- b) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- c) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama ~~15 (lima belas)~~ **10 (sepuluh)** hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4. **Kelengkapan – Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (1), dan (2) PKPU 18 tahun 2023:**

- a) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LPPDK PARPOL.
- b) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
- c) LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi.

e. **Ketentuan Lainnya**

1. **Sumber Dana Kampanye – Pasal 31 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023:**

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

- a) Partai Politik;
- b) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten-kota dari Partai Politik bersangkutan; dan
- c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

2. **Pembatasan Dana Kampanye – Pasal 34 PKPU 18 Tahun 2023:**

- a) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ~~atau~~ **(3) huruf a**, paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

- b) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.
- c) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.
3. Sumbangan yang Dilarang – Pasal 34 ayat (5) PKPU 18 Tahun 2023:
Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan jumlah maksimal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
- a) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
- b) wajib melaporkan kepada KPU; dan
- c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
4. Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 41 PKPU 18 Tahun 2023:
- a) Pengeluaran Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yaitu untuk:
- 1) pembiayaan aktivitas Kampanye;
 - 2) pembayaran hutang; dan
 - 3) pengeluaran lain-lain,
- yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- b) Pembiayaan aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa.
- c) Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.
- d) Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- 1) pertemuan terbatas;
 - 2) pertemuan tatap muka;
 - 3) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - 4) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - 5) media sosial;
 - 6) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;
 - 7) rapat umum; dan

- g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Nilai pengeluaran setiap bahan Kampanye yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, jika dikonversikan dalam bentuk uang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu

Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPC KOTA PALU tanggal 22 Februari 2024 (Formulir 7 Asersi atas LPPDK).

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatukan simpulan berupa **pendapat dengan keyakinan memadai** terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan **Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022)**: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara **memadai dalam mendukung kesimpulan kami**.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang dipertakan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender **terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu dari Komisi Pemilihan Umum**.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu selama periode 17 Desember 2022 s.d. 22 Februari 2024, antara lain:

1. Aspek Laporan Dana Kampanye RKDK

Kriteria:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 38 ayat (1) menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) hari setelah **penutupan pembukaan LPPDK** sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye ke KAP.

Kondisi:

- a. Hasil pemeriksaan kami, periode penutupan RKDK PARPOL DPC PPP KOTA PALU tidak sesuai dengan ketentuan periode penutupan RKDK yaitu dimulai tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024, dimana RKDK PARPOL DPC PPP KOTA PALU ditutup pada tanggal **22** Februari 2024 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 156/BPD-ST/CAB.UTAMA/II/2024 oleh PT Bank Sulteng Kantor Cabang Utama.

2. Aspek Laporan Dana Kampaiye **PEMBUKUAN DANA KAMPANYE**

Kriteria:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Paragraf 2 (dua) Pasal 43 ayat (1) menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan Dana Kampanye.

Kondisi:

- a. Hasil pemeriksaan kami, pembukuan dana kampanye yang dilaporkan Partai Politik DPC PPP Kota Palu, tidak sesuai dengan ketentuan, dikarenakan adanya transaksi penerimaan pada RKDK PARPOL DPC KOTA PALU senilai Rp. 2.000.000,- yang tidak dicatat pada LPPDK Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan LPPDK Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, sehingga rekonsiliasi saldo yang kami lakukan tidak terdapat kesesuaian.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Palu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Indra Wicuna Marthana CPA



Indra Wicuna Marthana, M.Ak., Ak., CA., CPA

Izin Akuntan Publik No. AP. 1392

25 Maret 2024



KERSTAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMpanye

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PRAMUKA DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama: SHAUQE H. MASKATI, S.E., M.Si.

Alamat: JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 3 B RT 001 RW 008 Provinsi SULAWESI TENGAH Kota / Kabupaten KOTA PALU Kelurahan/Desa LILU UTARA Kecamatan PALU TIMUR

Nomor Induk Kependudukan: 771006065770003

Jabatan: Ketua
- Nama: FARUK DJAVAR NASAFI

Alamat: JALAN MANGGA NO- 50 RT 004 RW 002 Provinsi SULAWESI TENGAH Kota / Kabupaten KOTA PALU Kelurahan/Desa GIRANINDEI Kecamatan PALU BARAT

Nomor Induk Kependudukan: 7221022911770005

Jabatan: Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut.

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1. Pembukaan	a.	Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Paragraf 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
	b.	Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.	Paragraf 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

No.	Isi	LOKUS KEPATIHAN	PERSATUAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Kami meneliti dan melaporkan Nomor 1 (satu) surat RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2	Pengelolaan	Kami menampungkan Perencanaan Dana Kampanye yang berkaitan yang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPDRK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KPU.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B. Laporan Aset Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muster Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK, b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber pendanaan, c. Saldo awal pembukuan yang meliputi sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan, d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk setelah pembukuan RKDK, e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye meliputi dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO.	NAL	UNDUH KEPATUHAN	PERSTURUAN TERKAIT	PATIBV TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Pembukaan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 42 ayat (6) Pembukaan Kamis Pembiayaan Umum tentang Dana Kampanye Pembiayaan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukaan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Pembukaan Kamis Pembiayaan Umum tentang Dana Kampanye Pembiayaan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadoka.	Pasal 51 ayat (3) Pembukaan Kamis Pembiayaan Umum tentang Dana Kampanye Pembiayaan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dibuktikan puing lembar 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk ngak urun, puing lembar pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (4) Pembukaan Kamis Pembiayaan Umum tentang Dana Kampanye Pembiayaan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terlapor perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadoka puing lembar 5 (lima) Hari sejak menerima surat pengembalian dan bukti acara hasil pemeriksaan dari KPU Kabupaten/Kota, puing lembar pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Pembukaan Kamis Pembiayaan Umum tentang Dana Kampanye Pembiayaan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMULUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB AKAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan		PATUH

NO	SAK	URUT KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		8) Buku-buku transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran; 9) Apabila LACK yang telah disampaikan diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib menyerahkan dan/atau menandatangani dokumen LACK tersebut dengan LACK perbaikan yang lebih awal: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN DUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE, PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Buku-buku transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Perolehan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dan penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022.	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, tidak dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonperusahaan.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				

NO	ISS	LOKUS KEPATIDHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
1.	Kualifikasi Hukuman	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RENCANA; b. Saksi awal atau saksi pembuktian dan urutan pembuktian; c. Saksi awal pembuktian yang merupakan saksi awal hasil pemeriksaan wawancara dan pengelompokan untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembuktian; d. Catatan pemeriksaan dan pengelompokan Partai Politik Peserta Pemilu termasuk urutan pembuktian RENCANA; e. Nomor politik wajib pengikutan-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti pemeriksaan dan pengelompokan yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saksi akhir pada saat penutupan pembuktian LPPDK, dan; h. Asesori atau Laporan Dana Kampanye.	Paragraf 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembuktian	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari sebelum penutupan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Paragraf 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembuktian Dana Kampanye meliputi dari pembuktian keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bertanggungjawab.	Paragraf 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembuktian Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran beserta bukti pemeriksaan dan pengelompokan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Paragraf 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembuktian Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bertanggungjawab.	Paragraf 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sistemika.	Paragraf 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari penutupan masa, paling lambat pukul 21.00 waktu setempat.	Paragraf 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	JML	LEMBUR KEPATIHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
4.	Kelengkapan	Kami menyerahkan LP/PCR secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 (M/12) PENERIMAAN TUNBUKSIAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN INVANSI DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SERI LRA PERIODE PEMBUNJIAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASPEK ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah dibuka; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;		PATUH
E. Ketersediaan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menyetor Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain;	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan Rekrutasi Sumbangan	Kami membatasi jumlah maksimum besaran penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk dalam pembelian barang atau jasa yang meliputi biaya perjalanan transportasi secara umum dan kami laporkan dalam LAKM, LPDR, dan LP/PCR. Besaran pembatasan maksimum sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari penerimaan uang hingga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	PAJ	URAIAN KEPTUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok pendanaan, dan dana hasil usaha yang memperoleh paling banyak Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa kampanye.		
3	Sumbangan yang Diwang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami menuliskan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut. b. Melakukan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU, dan. c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Ringan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Paras 34 ayat (2) dan Parat 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
4	Pergerakan Dana Kampanye	Kami mencatat dan membookan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk penkayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang tidak berdampak harga pasar yang wajar. Catatan: a) Pembayaran aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dan/ atau jasa dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membayar gaji Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Paras 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PEMIMPIN DAERAH
KOTA PALLI

(IRHMANI H. MASRATI, S.E., M.Si.)

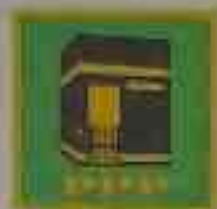
Kota Palla, 22 Februari 2024

SEKRETARIS DEWAN PEMIMPIN DAERAH
KOTA PALLI



(JANUS DJAWAR NASARI)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s.d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan seluruh periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
a.	Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
b.	Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
c.	Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	4.100.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
a.	Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	15.000.000
b.	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	60.990.200
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	4.100.000	0	75.990.200
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	560	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	560	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	3.895.000	0
2.	Barang Diterima Dinsula Hasil Pembelian Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	3.895.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	4.100.560	3.895.000	75.990.200

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMpanye		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran:			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pendaftaran Terbatas	0	0	0
3.	Pemilihan Tetap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Buletin di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Online Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	3.895.000	0	0
6.	Penyediaan Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyediaan Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	3.895.000	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyediaan Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyediaan Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Bank	15.000	0	0
b.	Pendaftaran Kendaraan	0	0	0
c.	Pembelian Perakitan	0	0	0
d.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
e.	Pengeluaran Lain			
1).	Pengeluaran Lainnya	10.000	0	15.000.000
2).	Sumbangan ke Partai Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
3).	Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
4).	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	10.980.200
	TOTAL PENGELUARAN	3.920.000	3.895.000	75.980.200
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UMUM (Rp)	DAFTAR (Rp)	JASA (Rp)
0	Saldo			
1.	Kas & Penerimaan Khusus Dana Kampanye	100.000	0	0
2.	Kas & Bendahara	0		
3.	Serang	0	0	0

Kota Palu, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTAPALU

(SHALUK H. MASWATI, S.E., M.Si.)

BERHAKMATA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTAPALU



(HUSNULIMAN NASAR)



Registered Public Accountant

Mohammad Sunusi & Rekan

Epiwalk Office Suite
Lantai 5 Unit A-533
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12940, Indonesia

T : (021)-80607561,
WA : +62-81316750090,
Email : kap.mohammadsunusidanrekan@gmail.com

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No. 002/ADK-SULTENG02/MSR-JKT/III/2024

Pihak yang dituju
Ketua KPU Kota Palu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan **Komisi Pemilihan Umum Kota Palu** berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja/Kontrak nomor 377/PL.01.7-SPK/72/2024**, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye **Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat** untuk periode 26 Februari 2024 s.d 26 Maret 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017**.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017**, Laporan Dana Kampanye **Partai Politik Peserta Pemilu Partai Ummat** terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum **Kota Palu**;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum **Kota Palu**; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023**. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh **Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat** dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh **Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat** dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023**.



Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat**. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan **Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat** terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat

Bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi LPPDK **Partai Politik Peserta Pemilu Partai Ummat** tanggal 26 Maret 2024 .

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022); “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Periktaba Asurans ini. Sesuai dengan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023**, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye **Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat** dari **Komisi Pemilihan Umum Kota Palu**.



Simpulan

Menurut opini kami, Asersi **Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah **Patuh** dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023**.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada **Komisi Pemilihan Umum Kota Palu** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP MOHAMMAD SUNUSI & REKAN



Mohammad Sunusi, CA.,CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1488

Jakarta, 26 Maret 2024



PARTAI UMMAT

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI UMMAT

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SYAHLAN LAMPORO
 Alamat : BTN Bumi Reviga Tondo Blok D2 No.7
 Nomor Induk Kependudukan : 7271011407750001
 Jabatan : Ketua
2. Nama : NIKMA OLIF
 Alamat : BTN Bumi Reviga Tondo Blok D4 No.10
 Nomor Induk Kependudukan : 7271085201760001
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dan Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehannya; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima lampa pengembalian dan berita acara hasil pemerhatian dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dan penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembuka dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penempatan dan pengaliran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE, 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE, 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami membatasi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut. a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: - Tidak menggunakan sumbangan tersebut; - Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan - Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas kampanye, pembayaran utang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> - Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa. - Pembayaran utang merupakan pembayaran atas utang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. - Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai seksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA FALU



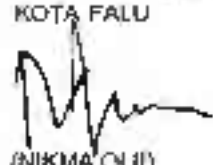
(SYAHLAN LAMPORO)



DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA FALU

Kota Falu, 11 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA FALU



(NIKMA OLLI)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI UMMAT

PARTAI UMMAT

**PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
OEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA PALU**

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

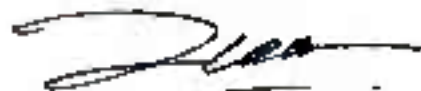
Periode 02 Januari 2023 s/d 11 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	100.000	6.120.000	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	74.312.501
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	100.000	6.120.000	74.312.501
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	100.000	6.120.000	74.312.501

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	6.120.000	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	11.000	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Ulang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	74.312.501
	TOTAL PENGELUARAN	11.000	6.120.000	74.312.501
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	88.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(SYAHLAN LAMPORO)



Kota Palu, 11 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA PALU


(NIKMA OLII)